BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelestarian peninggalan budaya merupakan upaya agar generasi yang akan datang mengetahhui bahwa leluhur mereka memiliki warisan yang tidak ternilai. Dalam hal ini maka dikeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang ketentuan Cagar Budaya. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap peninggalan budaya merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan. Kegiatan pelestarian terhadap keberadaan situs dilakukan untuk melestarikan nilai luhur budaya kepada masyarakat.

Penelitian mengenai pelestarian cagar budaya sebelumnya lebih melibatkan berbagai aspek lain dalam pelestarian cagar budaya. Penelitian Sulistyanto (2015), memfokuskan pada aspek keterlibatan sosial masyarakat dan kondisi lingkungan dalam pelestarian cagar budaya. Penelitian Al-Hamid (2018), memfokuskan pada pelaksanaan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam pelestarian cagar budaya. Sedangkan penelitian Apriadi (2019), memfokuskan pada upaya pelestarian cagar budaya pada bangunan fisik dan faktor manajerial dalam pelestarian cagar budaya.

Dengan banyaknya situs upaya pelestarian cagar budaya, penelitian ini memfokuskan terhadap peran pemerintah desa Sooka dalam pelestarian cagar budaya situs perbengkalan paleolitik ngrinjangan. Situs Ngrinjangan merupakan situs bengkel manusia purba dari kebudayaan Paleolitik (budaya Pacitania). Situs ini menjadi yang terbesar di dunia yang menyimpan berbagai alat batu untuk berburu dan mengumpulkan makanan, seperti kapak persegi, kapak corong, kubur persegi, pahat paleolitik dan serut.

Pacitan identik dengan bukit karst, yang melingkupi wilayah Kecamatan Punung, Donorojo, dan sebagian Pringkuku. PAcitan juga berada di wilayah Pegunungan Sewu bersama dengan Gunung Kidul dan Wonogiri. Keadaan alam Pegunungan Sewu yang beriklim kering, banyak aliran sungai bawah tanah dan dataran batu berongga. Karakter alami ini menjadikan alasan bahwa Pacitan merupakan salah satu tempat tinggal bagi manusia purba.

Lokasi Situs Ngrinjangan berada di Desa Sooka Kecamatan Punung, berjarak 25 km dari ibukota Kabupaten Pacitan. Wilayah situs ini berbatasan dengan Dusun Krajan Kulon Desa Piton disisi barat, Dusun Tekil Desa Sookodi timur, Dusun Krajan Wetan di Desa Piton disisi utara, dan bagian selatan berbatasan dengan Dusun Duren Desa Sooko. Luas wilayah situs Ngrinjangan berdasarkan kementrian pendidikan dan kebudayaan No.Inv.1/PCT/2004 sebesar 5 hektar. Sungai Baksooka yang merupakan bagian dari situs Ngrinjangan ditemukan oleh seorangPaleontolog dan Geolog dari Jerman GHR Von Koeningswald dan Tweedie. Sungai Baksooka merupakan bengkal manusia purba terbesar, di sungai tersebut ditemukan berbagai alat kerja tingkat sederhana jaman Prasejarah yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan.

Cagar budaya di Pacitan atau budaya Pacitanian telah memberikan pengetahuan penting bahwa di sentra-sentra temuan alat-alat paleolitik telah ditemukan indikasi adanya perbengkelan-perbengkelan alat. Dengan demikian dapat dikatakan manusia prasejarah yakni Pihtecanthoropus erectus telah mengembangkan keahlian setempat tentang produksi alat-alat batu paleolithik. Mereka telah berhasil melakukan transformasi pengetahuan tentang teknologi pembuatan alat-alat paleolithik. Dalam konteks perkembangan Prasejarah Asia Tenggara, Prasejarah Indonesialah yang berperan penting dalam rekonstruksi perkembangan alat-alat paleolithik di kawasan regional Asia Tenggara. (Suprapta, 2016)

Keberadaan situs Ngrinjangan kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan sehingga dapat dimungkinkan terjadinya gangguan yang menyebabkan rusak atau hilangnya benda-benda cagar budaya sebagai objek perdagangan untuk kepentingan pribadi oleh mereka yang memahami manfaat benda-benda cagar budaya tersebut. Hal ini menimbulkan adanya

pencurian, pemindahan dan penyelundupan pada benda-benda yang bernilai budaya.

Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian bukan hanya dari apparat pemerintah atau instansi yang terkait namun juga memerlukan peran serta masyarakat luas demi terjaga dan terpeliharanya keutuhan situs dan cagar budaya tersebut yang merupakan benda peninggalan sejarah yang memiliki nilai- nilai luhur bagi bangsa Indonesia. Perhatian dari masyarakat atau bisa disebut konservasi berbasis masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestariannya. Dalam usaha ini, masyarakat dilibatkan dan diberikan pengetahuan tentang cara mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan yang berakibat pada penurunan kualitas benda cagar budaya dan kerusakan sebagai akibat aktivitas manusia.

Dalam hal konservasi berbasis masyarakat, kondisi kerusakan yang terjadi dan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kelestarian cagar budaya. Dalam pelaksanaanya, wawasan konservasi berbasis masyarakat perlu diperhatikan karena masyarakat merupakan subjek utama dan pengampu terdekat atau pemilik. Masyarkat sebagai pemilik cagar budaya perlu diberi dorongan untuk menjaga kelestarian cagar budaya. (Susanti, 2016)

Dalam latar belakang ini, peneliti memunculkan penelitian terdahulu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lainnya dan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta mengetahui letak kajian yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis memasukkan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Rizky Nindya Nunggalsari dan Soebijantoro menulis "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam Pelestarian Museum Buwono Keling di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan". Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan tentang gambaran secara menyeluruh tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam Pelestarian Museum Buwono Kelingdi Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Kenyataannya

PEmerintah Kabupaten Pacitan dalam hal merealisasikan kebijakan kurang tanggap atau tidak mempedilikan keberadaan Museum Buwono Keling. Padahal museum tersebut dapat menjadi suatu objek wisata yang tidak hanya mempunyai unsur rekreatif tapi memliki unsur edukatif terutama mengenai kehidupan pra sejarah yang berhubungan dengan awal peradapan manusia.

Dalam tulisan Blasius Suprapta yang berjudul "Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Pacitan sebagai Media Penunjang Pendidikan Sejarah" menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran memerlukan media pembelajaran dan proses pembelajaran tanpa media pembelajaran dirasa tidak akan berlangsung dengan baik. Dalam beberapa kajian literature media pembelajaran dapat berupa media elektronik atau mesin pembelajaran lainnya. Dalam model pembelajaran outdoor learning, media pembelajaran berupa kejadian sebenarnya yang berada di alam. Dalam konteks pembelajaran sejarah, media pembelajaran model outdoor learning adalah museum dan situs bersejarah.

"Strategi Konservasi Berbasis Masyarakat pada Komples Situs Gua Prasejarah Bellae Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan" yang ditulis oleh Dewi Susanti dapat disimpulkan bahwa BPCB Makassar sebagai Instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelestarian dan peninggalan purbakala yang akan dikompleks Gua Prasejarah Bellae. Dalam usaha perlindungannya, beberapa kebijakan yang telah dilakukan antara lain pembuatan pagar, pengangkatan juru pelihara, studi kelayakan, pemetaan dan pengukuran, studi teknis, pemintakatan (zoning), deliniasi dan kajian sosial. Melalui usaha yang dilakukan oleh BPCB Makassar pada kawasan ini, diharapkan agar kawasan ini akan tetap terjaga kelestariannya. Namun kenyataannya sampai saat ini kondisi gua-gua prasejarah yang ada dikawasan ini terus mengalami kerusakan dan sebagian makin mengkhawatirkan. Upaya perlindungan belum berjalan dengan maksimal. Pembuatan pagar pengaman dan penempatan juru pelihara juga belum memberikan jaminan terhadap kelestarian situs gua-gua prasejarah. Melihat kondisi kerusakan yang terjadi pada gus-gua prasejarah dan lingkungannya, maka perlu dilakukan upaya konservasi. Konservasi yang dilakukan pada kompleks gua ini tidak dilakukan pada objek semata tetapi konservasi yang lebih fokus kepada masyarakat yang ada di sekitar Kompleks Gua Prasejarah Bellae. Dalam melakukan konservasi yang berbasis masyarakat perlu ada sebuah konsep tentang bentuk upaya yang bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Konsep yang dibuat adalah dalam bentuk organisasi desa. Organisasi ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan bagian penting (pemangku kepentingan) dalam pelestarian tinggalan arkeologi dan lingkungannya.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jika peneliti sebelumnya mengacu pada perkembangan terhadap cagar budaya yang ada di Pacitan sedangkan dalam penelitian ini lebih mengacu kepada peran pemerintah desa untuk melakukan pengembangan terhadap cagar budaya paleolithik dan peninggalan benda-benda prasejarah lainnya supaya lebih terstruktur dan lebih meluas.

Berdasarkan uraian latar belakan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SITUS PERBENGKALAN PALEOLITIK NGRINJANGAN DESA SOOKA KECAMATAN PUNUNG"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat merumuskan masalah-masalah yang timbul dan berhubungan dengan penelitian ini ialah "Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan situs perbengkalan paleolitik Ngrinjangan Desa Sooka Kecamatan Punung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan maslah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pengelolaan situs perbengkalan paleolitik ngrinjangan desa sooka Kecamatan Punung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta terhadap peninggalan sejarah dan memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi penulis dan pembaca tentang upaya pelestarian situs sejarah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Guru

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam sumber belajar untuk memperoleh hasil yang maksimal khususnya dalam mata pelajaran sejarah.

b. Bagi Siswa

Agar siswa lebih mengetahui arti penting dari pembelajaran sejarah di sekolah, dalam hal terutama sejarah dan peninggalan-peninggalan bersejarah di sekitar wilayah kabupaten pacitan.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan

Mendorong semangat Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk terus menggali dan memanfaatkan potensi-potensi benda bersejarah yang banyak ditemukan di Kabupaten Pacitan.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah merupakan definisi tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Fungsi dari penegasan istilah yaitu untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah dalam penelitian adapun beberapa istilah yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Katz dan Kahn, peran adlah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut didasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan

dalam menunjukan kedudukan dan juga karakter kepribadian tiap-tiap manusia yang menjalankannya. (Rohayani & Jamaludin, 2020)

2. Pemerintah

Menurut Wilson, pemerintah adalah suatu pengorganisasi kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. (Markus et al., 2017)

3. Desa

Dalam "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pengelolaan

Pengelolaan yaitu suatu proses terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dijalankan untuk menentukan agar mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh seorang untuk melakukan pengelolaan tersebut. (Nurfadila, 2018).

5. Ngrijangan

Ngrinjangan adalah sebuah situs perbengkalan manusia purba dari kebudayaan paleolitik (budaya Pacitanian) yang terbesar di dunia. Potensi ini menjadikan situs Ngrinajangan patut untuk dilestarikan. Banyaknya benda-benda pra-sejarah di Situs Ngrinjangan, hal ini dijadikan sebagai tempat perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebudayaan Paleolitik.

F. LANDASAN TEORI

Untuk memecahkan permasalahan yang timbul diperlukan adanya jawaban atas penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Jawaban tersebut dapat diperoleh dari suatu teori yang mendasari dari persoalan. Teori tersebut akan menjembatani antara konsep-konsep yang ada dengan kenyataan yang ada dilapangan.

1. Peran

1.1 Pengertian

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesui maka ia menjalankan suatu peran. (Maulani et al., 2021)

Menurut Riyadi, peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. (Brigette Lantaeda et al., 2002)

Peran adalah suatu proses yang memiliki kedudukan (status). Sehingga seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti seorang tersebut menjalankan suatu peran (Larasati & Kurrahman, 2019). Hal tersebut juga sejalan dengan definisi peran merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang berupa perilaku-perilaku dan dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya (I gede deddy rahmat, 2020). Untuk mewujudkan sebuah peran yang utuh, perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1) Pemerintah sebagai fasilitator Peran Pemerintah yang dimaksudkan adalah menciptakan keadaan yang kondusif untuk melakukan pembangunan dan untuk memimpin masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan sehingga yang dimaksud sebagai fasilitator pemerintah bergerak sebagai pendamping melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan

- serta memberikan pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.
- 2) Pemerintah sebagai regulator Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyelenggarakan pembangunan melalui npembuatan peraturan-peraturan. Sehingga yang dimaksud sebagai regulator adalah pemerintah memberikan pengarahan yang mendasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan (Nurfadila, 2018). Selain itu, untuk dapat menggolongkan pemerintah masuk kedalam peran bagian mana maka perlu dijabarkan empat golongan dalam peran. Teori peran dibagi dalam empat golongan yaitu: (I gede deddy rahmat, 2020)
 - 1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
 - 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
 - 3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
 - 4. Kaitan antar orang dan perilaku

1.2 Jenis Peran

Pembagian peran menurut Soekanto terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (Maulani et al., 2021):

- a. Peran aktif, yaitu suatu peran yang diberikan oleh anggota kelompok dan dapat dikatan sebagai seorang pengurus atau pejabat.
- b. Peran partisipasi, yaitu suatu peran yang diberikan oleh anggota kelompok oleh kelompoknya yang memberikan sumbangan yang bermanfaat untuk kelompoknya.
- c. Peran pasif, yaitu suatu anggota kelompok menahan diri agar diberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.

1.3 Struktur Peran

Pembagian struktur peran meliputi 2 (dua) bagian yaitu (Maulani et al., 2021):

a. Peran Formal (peran yang Nampak jelas)

Merupakan sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

b. Peran Informal (peran tertutup)

Merupakan suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

1.4 Peran Pemerintah Desa

Untuk dapat melihat seberapa aktif peran pemerintah desa maka peneliti menggunakan teori Ino Kencana Safii bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisato.

2. Pemerintah Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dana tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pengertian Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut: Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 TAhun 2014 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan symbol formil dari kesatuan masyarakat desa, yang selain memiliki kewenangan yang asli dalam mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi) juga memiliki kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah yang diatasnya. Pemerintahan desa pula diselenggarakan dibawah langsung dalam pimpinan kepala desa beserta dengan para pembantunya, yang mewakili masyarakat desa untuk hubungan kedalam maupun keluar masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa disebutkan dalm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48, yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan perwakilan desa. Perangkat desa membantu seorang perangkat desa yang terdiri dalam bagian: 1) Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris desa atau perangkat usaha; 2) Unsur Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan dalam bidang menangani teknis tugas-tugas kepala desa, urusan keamanan dan lain sebagainya; 3) Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan desa, seperti kepala dusun. Sedangkan kata desa sendiri diambil dari Bahasa india yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas menurut soetarjo dan yuliati (Richard C Allokendek dkk, 2016). Sedangkan dalam Pasal 1 UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengelolaan

Pengelolaan yaitu suatu proses terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dijalankan untuk menentukan agar mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh seorang untuk melakukan pengelolaan tersebut. (Nurfadila, 2018). Pengelolaan merupakan suatu proseskegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (planning), adalah suatu rencana yang berhubungan dengan waktu yang akan dating untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dirancang manusia untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- Pengorganisasian (organizim), adalah pengelolaan atau pembentukan untuk mengatur suatu kegiatan agar mencapai tujuan dalam suatu kegiatan
- c. Pelaksanaan (actuating), adalah kegiatan dalam organisasi atau kelompok yang dilakukan manusia untuk memperoleh keberhasilan sehingga membutuhkan suatu tindakan berupa pelaksanaan dengan baik.
- d. Pengawasan (controlling), adalah kegiatan yang dilakukan atasan dalam upaya mengawasi karkaryawan untuk memastikan pelaksanaannya dalam suatu menjalankan tugas sehingga perencanaan tersebut sesuai yang diharapkan. (Nurfadila, 2018)

4. Desa Wisata

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu (Spilane, 1987:21)

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari ke khasan desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakatnya (kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat

setempat dsb.) sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan yang harmonis, yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya (Ika Putra, 2007 dalam Ratna Sari, 2010: 27). Dari definisi tersebut, konsep dari suatu desa wisata yakni menunjukkan kekhasn lokal yang mampu dikomersilan sebagai daya tarik seorang wisatawan.

Di lihat dari segi industri pariwisata, bahwa desa wisata merupakan suatu kegiatan mengaktualisasikan perjalanan wisata. Komponen yang menunjang produk pariwisata itu sendiri tidak terlepas dari tiga hal yang menjadi daya tarik wisata satu adanya objek, atraksi, dan akomodasi yang membentuk sebuah pelayanan atau servis (Soekadjio 2000: 29).

Dalam paradigma perubahan kesjahteraan masyarakat tidak terlepas dari faktor ekonomi dan sosial yang menunjang pembangunan dan perubahan sosial sehingga keduanya saling berkaitan satu sama lain, kesejahteraan masyarakat sendiri memiliki pencapaian kehidupan pertama, peningktan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, peningktan kehidupan, pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan. Ketiga, memperluas sekala ekonomi dan ketersedian pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro Dan Stephen C. Smith 2006:32).

Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sooka melalui pariwisata situs perbengkelan paleolitik merupakan suatu proses untuk bagaimana setiap potensi yang ada bisa di kembangkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masayarakat Desa Sooka, proses pemberdayaan masyarakat sendidri tidak terlepas dari potensi sumberdaya alam yang ada untuk di kembangkan dan di berdayakan.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Kuntjoroningrat definisi operasional adalah sebuah usaha mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan gejala yang dapat diuji oleh orang lain (Imawati, 2018). Dengan demikian definisi operasional dari penelitian ini yang berjudul

"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SITUS PERBENGKALAN PALEOLITIK NGRINJANGAN DESA SOOKA KECAMATAN PUNUNG" adalah bentuk kegiatan yang berkaitan dengan peran kabupaten Pacitan dalam hal pelestarian cagar budaya situs Ngrinjangan.

Indikator-indikator dalam penelitian ini adalah

- 1. Peran Pemerintah
 - a. Peran pemerintah sebagai regulator
 - b. Peran pemerintah sebagai fasilitator
 - c. Hubungan antara pemerintah desa dan anggota arkeologi
- Langkah pemerintah desa dalam pengelolaan situs perbengkalan paleolitik Ngrijangan desa Sooka Kecamatan Punung
 - a. Melakukan pengelolaan situs perbengkelan paleolitik
 - b. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan situs paleolitik
 - c. Mengembangkan kebijakan sumber daya mnusia di bidang kepurbakalaan.
- 3. Kendala yang dialami dalam langkah pengelolaan situs perbengkelan paleolitik Ngrinjangan desa Sooka kecamatan Punung

H. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut (Denzin, 1978) penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Seorang peneliti haruslah berperan sebagai objek yang ditelitinya serta memahami pula objek yang diteliti untuk memahami secara mendalam makna yang ada dalam suatu fenomena sosial yang tengah diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan obsevasi partisiaptif dan wawancara mendalam selain itu juga melakukan kajian dokumen sebagai upaya pencarian data. Menggunakan jenis penelitian studi kasus, berfokus pada fenomena yang terjadi pada satu daerah dengan menghasilkan deskripsi mendalam mengenai satu kesatuan individu, golongan, kelompok, situs, kelas, program, kebijakan, proses, institusi maupun suatu komunitas. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang "what (apa)", "how (bagaimana)", atau "why (mengapa)" terhadap suatu fenomena (McCuster, K; Gunaydin, S, 2015)

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan penelitian. Sesuai dengan yang ditulis dalam rancangan penelitian ini maka lokasi penelitian berada di kantor Bupati sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan dinas tersebut yang memiliki wewenang untuk melestarikan situs-situs peninggalan yang ada di Kabupaten Pacitan. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Pacitan berlokasi di Jalan Letjen S. Parman Pacitan.

2. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Dalam pemilihan informan untuk menggali data, kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu

- 1. Subjek yang telah lama dan intensif dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian yang ditandai dengan kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- 2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang informan. Pengambilan informan ini dirasa mengetahui berbagai

informasi dan permasalahan secara mendalam dan juga bisa dipercaya dalam meberikan informasi atau data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun rincian 4 (empat) informan yaitu:

Tabel 1
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Eko Wahyudi	Kepala Desa Sooka
2	Danang Wijanarko	Ketua Arkeology Desa Sooka
3	Nur Rini	Masyarakat
4	Budiono	Masyarakat
5	Adita <mark>fauz</mark> an	Masyarakat

Pemilihan informan penelitian didasari oleh peran informan itu sendiri. Maksud dari peran informan yaitu kedudukan dalam pengumpulan data penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan. Informan yang pertama yaitu Kepala Desa yang mempuanyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penetapan peraturan desa, upaya perlindungan masyarakat hingga sebagai perlindungan terhadap arkeologi atau barang-barang peninggalan prasejarah. Informan kedua yaitu ketua Arkeologi yang memiliki kewenangan membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat stategis melalui kesepakatan hingga bertanggung jawab atas terjaganya benda-benda peninggalan prasejarah. Informan ketiga dan keempat yaitu dari masyarakat sekitar yang juga ikut serta berperan agar terjanya peninggalan benda-benda prasejarah.

3. Metode Penggalian Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian harus dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dimana metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada sebuah penelitian tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti. Hal ini dilakukan agar hasil yang didapatkan melalui metode pengumpulan data ini bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan informan. Wawancara juga merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan acara Tanya jawab sabil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

b. Observasi

Teknik ini menuntut pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek peneliti. Instrument yang dapat diguanakan yaitu lembar pengamatan, paduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara tempat, pelaku obyek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data merupakan bagian yang paling penting, karena dengan ini analisa data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dalam pengambilan kesimpulan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukandengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisi data dalam kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dtanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusioan drawing/verification.

Menurut Huberman dan Miles (Miles & Huberman, 1994) dalam melakukan analisa data dan kualitatif menggunakan model interaktif. Yaitu terdiri dari tiga hal utama (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/verivikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis.

Reduksi data (Data Reduction), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskribsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotensi atau teori.

5. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data atau uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa apakah hasil penelitian yang dihasilkan telah akurat atau belum dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu (Creswell, 2012: 285). Untuk mengetahui keabsahan data kualitatif yang diperoleh peneliti menggunakan beberapa strategi validitas sebagai berikut.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah salah satu cara yang digunakan dalam pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif. Triangulasi

sebagai strategi yang digunakan dalam uji validitas data penelitian kualitatif berarti memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumbersumber data dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2012: 286).

Denzin dalam Thomas (2009: 111) membagi triangulasi kedalam tiga jenis. Investigator triangulation atau triangulasi penyelidik yaitu di mana dibutuhkan lebih dari satu orang yang dilibatkan dalam mengiterpretasi dan menganalisis data penelitian kualitatif yang didapatkan. Theory triangulation atau triangulasi teori yaitu dimana dibutuhkan lebih dari satu jenis kerangka teoritis yang digunakan dalam mengiterpretasi dan menganalisis data. Methodological triangulation atau triangulasi metode adalah di mana dibutuhkan lebih dari satu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah jenis triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber data hasil wawancara/focus group, observasi dan studi dokumentasi.